

Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu

Oleh :

Evan Stiawan¹

Tiara Agnesta²

Email : ¹evan.stiawan@iainbengkulu.ac.id

²tiara.agnesta@gmail.com

^{1,2}IAIN Bengkulu

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini berjumlah 47 data yang diperoleh dari data administrasi milik Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan ANOVA *One Way*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Variabel jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Hasil uji ANOVA dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig sebesar 0,046 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,046 < 0,05$). 2) Variabel jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Hasil uji ANOVA dalam penelitian ini menunjukkan nilai sig sebesar 0,533 lebih besar dari pada 0,05 ($0,533 > 0,05$).

Kata kunci : Jumlah Pembiayaan, jangka waktu pengembalian pembiayaan, kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

PENDAHULUAN

Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada upaya peningkatan memberdayakan perekonomian kecil dan menengah. Kata mikro pada penyebutan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, memberikan pengertian bahwa tataran ruang lingkup/cakupan yang lebih kecil. Dengan asumsi perbandingan bahwa Lembaga keuangan besar salah satunya adalah berbentuk bank dengan modal berskala besar, maka Lembaga Keuangan

mikro adalah bentukan lain dari bank atau sejenisnya yang mempunyai capital kecil dan diperuntukan untuk sektor usaha mikro kecil.¹ Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari beberapa lembaga keuangan salah satunya adalah koperasi syariah.

Menurut Undang- Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pengertian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan

¹ Jenita, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Kecil Menengah", 2017, Vol.2, No.2, h. 176

pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.²

Dalam penelitian ini, ada dua variabel yang akan diteliti, yaitu jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian. Di mana semakin tinggi besaran pembiayaan yang diberikan setiap tahunnya, maka akan berbanding lurus dengan risiko yang mengiringi pembiayaan tersebut. Jumlah pembiayaan adalah besaran realisasi pembiayaan yang diterima oleh anggota dalam satu kali transaksi. Jumlah pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga koperasi tentunya sudah melalui tahap analisis sehingga dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota, sehingga jumlah pembiayaan dapat memproyeksikan tingkat kelancaran pengembalian pembiayaan anggota.

Koperasi AMF Syari'ah Kota Bengkulu mulai beroperasi pada 1 November 2013. Namun saat ini sudah berubah nama menjadi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (LKMS MMS) Provinsi Bengkulu sejak tanggal 27 Desember 2015. Salah satu kegiatan Koperasi Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan murabahah. Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu terus memperoleh laba dan mendapatkan predikat sehat dari Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu. Perkembangan yang juga baik dari kegiatan Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Meriani Manaf Sejahtera (Koperasi LKMS MM Sejahtera) Provinsi Bengkulu telah memberi dampak yang cukup baik bagi masyarakat Bengkulu, sebagian masyarakat telah banyak diberikan bantuan pemberdayaan terhadap usaha-usaha kecil.³

Banyak terjadi kasus terlambatnya pengembalian pembiayaan seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan. Selain itu, terhambatnya pengembalian pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dapat menurunkan tingkat likuiditas lembaga keuangan itu sendiri yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam membayar kewajibannya untuk memenuhi penarikan dari deposit (penabung) dan menghambat sirkulasi uang yang dapat menurunkan profitabilitas lembaga keuangan. Dengan demikian sangat penting bagi lembaga keuangan untuk melakukan kajian mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembiayaan yang telah disalurkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu

² Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

³ Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu, Tahun 2019.

dan jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui apakah jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera di Kota Bengkulu.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁴

Secara umum pengertian pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Kualitas pembiayaan pada hakikatnya didasarkan atas risiko terhadap kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sebagaimana mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008 tentang penetapan kualitas pembayaran, yang mana kualitas pembayaran dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, kinerja nasabah dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikan dari faktor penilaian komponen serta relevansinya dari faktor penilaian terhadap karakteristik ketepatan pembayaran angsuran nasabah tersebut. Pembiayaan bermasalah cenderung lebih berisiko terjadi pada produk-produk

⁴ Rahmad Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah", 2015, volume 9, No.1, h. 189 - 198.

dengan persentase alokasi dana yang tinggi seperti pembiayaan murabahah.

Dalam rangka menimalisir pembiayaan bermasalah, perlu diambil langkah-langkah untuk penanganan pembiayaan tersebut berdasarkan padakelancaran pembayarannya. Menurut Usanti, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, yaitu: pertama, melanjutkan hubungan dengan nasabah. Strategi ini dilakukan apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha, serta melakukan langkah-langkah restrukturisasi (*rescheduling, reconditioning atau restructuring*). Dalam kondisi ini, pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya. Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Kemudian dilakukan evaluasi/analisa restrukturisasi berdasarkan strategi penyelamatan yang ditetapkan melalui kesepakatan bersama. Kedua, memutuskan hubungan dengan nasabah jika dinilai tidak lagi kooperatif dan/ atau sudah tidak memiliki prospek usaha. Penyelesaian pembiayaan dilakukan melalui: penyerahan agunan/ aset yang berupa eksekusi objek jaminan dan gugatan perdata.

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dengan menetapkan harga perolehan dan margin keuntungan yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak. Secara bahasa, kata “*murabahah*” diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Dengan kata lain, *murabahah* dapat

diartikan sebagai proses penjualan barang seharga barang yang kemudian menjualnya kembali dengan menetapkan selisih harga untuk memperoleh keuntungan dengan nilai tertentu. Jumlah keuntungan tersebut dapat ditentukan dalam nominal atau presentase tertentu berdasarkan harga pembeliannya. *Muraabahatan* yang berarti memberi keuntungan atas suatu barang. Misalnya penjual membeli barang dengan harga pokok Rp. 100.000,00 dan mengambil untung Rp. 10.000,00 dari harga pokok tersebut.

Sumber lain mengatakan bahwa *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Hal yang harus terpenuhi dalam *murabahah* salah satunya adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

Merujuk pada kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah, disebutkan bahwa pengertian *murabahah* adalah: “*Bai murabahah (bai’ul murabahah)* adalah jual beli barang yang pada harga asal tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberitahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, definisi *murabahah* terdapat dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akad *murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga

belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pengertian lain tentang akad *murabahah* terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Pendapat tentang akad *murabahah* juga menyebutkan bahwa jual beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan walaupun ada sejumlah batasan-batasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual atau setelah penyerahan barang-barang yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara langsung.

Murabahah dapat diartikan sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan *murabahah* dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada

pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh.

Penjualan dapat dilakukan secara tunai atau kredit. Penjualan yang dilakukan secara kredit harus memisahkan secara jelas antara keuntungan dan harga perolehan. Keuntungan (harga jual) yang sudah disepakati pada saat akad tidak boleh berubah sepanjang akad tersebut belum selesai. Jika terjadi kesulitan bayar, langkah yang dapat diambil adalah dengan restrukturisasi, namun jika kesulitan bayar tersebut karena lalai, nasabah dapat dikenakan denda. Denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Dalam *murabahah*, uang muka dapat diterima tetapi harus dianggap sebagai pengurang harga jual (piutang). Koperasi

Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip koperasi.

Adapun menurut R.S. Soeriaatmadja koperasi adalah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak memandang haluan agama dan politik secara sukarela masuk, untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama. Karena pelaksanaan koperasi mirip dengan bentuk kerja sama dalam

Islam, maka hukum pelaksanaan koperasi secara umum diperbolehkan (*mubah*) selama tidak ada hal-hal yang mengharamkan (*riba*, penipuan, judi, dan sebagainya). Namun, Khalid Abdurahman Ahmad mengharamkan adanya koperasi dengan alasan prinsip-prinsip keorganisasian dan pembagian keuntungan yang menyimpang dengan syariat Islam.

Adapun untuk menjadikan prinsip operasional koperasi agar sesuai dengan prinsip syariah, maka dibentuk koperasi syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Saat ini sudah banyak penggerak koperasi yang berinisiatif untuk mendirikan koperasi syariah dengan tujuan mensejahterakan para anggotanya yang berlandaskan prinsip syariah. Meski jumlahnya masih minim, namun perkembangan koperasi syariah sangat berkembang baik di Indonesia. Menurut Deputy Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, saat ini perkembangan kinerja koperasi syariah sangat baik dan berkualitas baik di sisi kesehatan koperasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha koperasi syariah mencapai 150.223 unit dengan jumlah anggota tercatat 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp.968 miliar dan modal luar Rp.3,9 triliun dengan volume usaha Rp.5,2 triliun.⁵ Koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan

Rasulullah dan para sahabatnya. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah.

Hipotesis

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank yang menyalurkan kredit, kredit adalah bagian terbesar dari sumber penghasilan koperasi. Berkaitan dengan penyaluran kreditnya, koperasi menghadapi suatu resiko yang disebut resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat ketidak mampuan nasabah mengembalikan sejumlah pinjaman yang diterima dari pihak lembaga sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Resiko kredit yang paling tidak menggembarakan bagi pihak lembaga apabila pinjaman yang diberikan ternyata menjadi bermasalah.⁶


Oleh karena itu, resiko kredit merupakan suatu masalah besar bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan pada umumnya karena menurunkan likuiditas dan profitabilitas. Perputaran uang di koperasi menjadi terhambat dan laba menjadi menurun akibat nasabah yang

⁵ Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah", (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2017), vol.1, No.2, h. 264-268.

⁶ Yohanes Dhanang Priyambodo, skripsi, "Resiko Kredit Ditinjau Dari Jenis Kredit dan Jaminan Kredit", tahun 2010, h: 20.

bermasalah dalam pengembalian atau pengangsuran kredit. Tingkat kegagalan debitur untuk memenuhi kewajibannya oleh Bank Indonesia digolongkan kedalam empat kategori berdasarkan tingkat kelancaran pengembalian kredit yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Penggolongan ini secara umum digunakan oleh lembaga keuangan baik yang berbentuk bank maupun non bank.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:



Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah di jelaskan di atas, hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Hubungan antara variabel jumlah pembiayaan dan kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah:

Jumlah pembiayaan adalah besaran relisasi yang diterima oleh anggota/nasabah pada setiap satu kali transaksi, yang mana semakin tinggi besaran jumlah pembiayaan yang diberikan maka akan berbanding lurus dengan resiko yang akan mengiringi pembiayaan tersebut. Jumlah pembiayaan memiliki hubungan yang erat terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan pembiayaan murabahah. Karena semakin besar pembiayaan yang diberikan maka resiko yang muncul juga akan mengiringi.

Atas dasar hal-hal di atas, maka kemudian dapat diajukan hipotesis:

H1: Jumlah pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

Hubungan antara variabel jangka waktu dan kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah.

Jangka waktu merupakan periode waktu yang dibutuhkan oleh nasabah/anggota untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Jangka waktu yang diebrikan dapat bervariasi antara lain: jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Hubungan antara jangka waktu dengan kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah sangat erat, karena semakin lama jangka waktu yang diebrikan maka akan semakin besar pula resiko penunggakan yang dapat terjadi.

Atas dasar hal-hal di atas, maka kemudian dapat diajukan hipotesis:

H2: Jangka waktu berpengaruh secara positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah*.

METODE ANALISA DATA

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang berlangsung dilakukan dilapangan atau kepada responden. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis mengambil data-data nasabah yang berkenaan dengan pembiayaan *murabahah* yang dimiliki oleh Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

Populasi dalam penelitian ini adalah data nasabah pembiayaan *murabahah* Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu yang berhubungan dengan pembayaan produktif dan masih jatuh tempo. Pengambilan sampel ini menggunakan teknik *purposive sampling* dimana cara pengembalian sampel dipilih sesuai kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya yaitu anggota yang masih aktif dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Dalam penelitian ini diperoleh sampel sebanyak 47 data pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terbagi menjadi dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen adalah jumlah pembiayaan dan jangka waktu pengembalian, sedangkan variabel dependennya adalah kelancaran

pengembalian pembiayaan pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis of Varian (ANOVA) *one way* dengan menggunakan bantuan *software* komputer SPSS. Dalam penelitian ini untuk melakukan uji validitas digunakan metode analisis faktor. *Barlett test of sphericity* dilakukan untuk menguji apakah ada korelasi diantara variabel-variabel. *Kaiser Mesyer Olkin (KMO)* digunakan untuk mengukur kecukupan pengambilan sampel. *Measure Sampling Adequacy (MSA)* digunakan untuk memperhitungkan kecukupan penggunaan analisis faktor. Nilai KMO yang kecil memperlihatkan bahwa analisis faktor tidak dapat digunakan, karena korelasi antara pasangan-pasangan variabel tidak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya. Bila nilai KMO dibawah 0,5 maka analisis faktor tidak dapat digunakan atau diterima. Sedangkan nilai KMO yang dapat diterima adalah nilai di atas 0,5 yaitu 0,6 hingga 0,9. Nilai KMO 0,9 menunjukkan harga yang sangat memuaskan, sedangkan nilai KMO dibawah 0,5 maka analisis faktor tidak dapat diterima.⁷

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas dilakukan dengan uji Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan

⁷ Rochmat Aldy Purnomo, *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*, (Ponorogo : CV. Wade Griup, 2017), h. 75.

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.06.

Karena *independent variable* menggunakan *categorical data* dan *dependent variable* menggunakan *single continuous data*, maka secara umum terdapat analisa yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Analisis of Varian (ANOVA) *One Way* yang merupakan teknik analisis yang bertujuan menguji apakah rata-rata lebih dari satu sampel berbeda secara signifikan atau tidak, dan menguji apakah sampel mempunyai varians populasi sama atau tidak.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji validitas diatas diketahui nilai KMO MSA sebesar 0,598 > 0,5 sehingga analisis faktor dalam penelitian ini dapat diproses lebih lanjut karena kelayakan suatu variabel yang dimiliki sudah memenuhi persyaratan.

Tabel Hasil Anti-image Matrices

Variabel	Item	MSA	Hasil	Keterangan
Jumlah Pembiayaan	X1	> 0,5	.679 ^a	Valid
Jangka Waktu Pengembalian	X2	> 0,5	.769 ^a	Valid
Kelancaran Pengembalian	Y	> 0,5	.647 ^a	Valid

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel jumlah pembiayaan (X1) dengan

nilai MSA sebesar 0,679, variabel jangka waktu (X2) dengan nilai MSA sebesar 0,769 dan variabel kelancaran pengembalian (Y) dengan nilai MSA sebesar 0,647. Ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai MSA lebih besar dari 0,5. Yang artinya ketiga variabel layak untuk dianalisis. Untuk mengukur reliabilitas dengan menggunakan uji statistik adalah *Cronbach Alpha* (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 (>0,6). Untuk menguji reliabilitas instrumen maka digunakan SPSS. Adapun hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Hasil Uji Reliabilitas

Reliability Statistic

Cronbach's Alpha	N of Items
.611	3

(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach Alpha* adalah sebesar 0,611 dan lebih besar dari $\alpha = 0,6$ ($0,611 > 0,6$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data variabel jumlah pembiayaan (X1), variabel jangka waktu (X2) dan kelancaran pengembalian (Y) adalah reliabel. Pengujian Hipotesis.

Dalam penelitian ini melakukan uji hipotesis digunakan Analisis of Varian (ANOVA) *One Way*. Uji ANOVA *One Way* dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya rata-rata yang signifikan antara jumlah pembiayaan, jangka waktu

⁸ Ce Gunawan, *Mahir Menguasai SPSS New Edition Panduan Praktis Mengolah Data*

Penelitian, (Sleman : CV Budi Utama, 2020), h. 82.

terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan.

Untuk lebih memudahkan menginterpretasikan tabel di atas, maka nilai yang dijadikan sebagai patokan terletak pada kolom Sig. Berdasarkan tabel diatas maka hasil uji hipotesis dengan menggunakan ANOVA *one way* dalam penelitian ini baik itu variabel jumlah pembiayaan (X1), variabel jangka waktu (X2) terhadap variabel kelancaran pengembalian pembiayaan (Y) bisa diinterpretasikan seperti sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis ANOVA

Variabel	Hipotesis	Nilai Sig	Hasil	Keterangan
X1	H1	< 0,05	.046	Diterima
X2	H1	< 0,05	.533	Ditolak


(Sumber: Hasil Uji SPSS, 2021)

Pada tabel di atas, dapat dikatakan bahwa hasil dari variabel jumlah pembiayaan (X1) menunjukkan nilai sig sebesar 0,046. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai sig lebih kecil 0,05 ($0,046 < 0,05$). Oleh sebab itu hipotesis diterima, dan dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan (X1) memiliki pengaruh terhadap Kelancaran pengembalian (Y).

Untuk variabel jangka waktu (X2) menunjukkan nilai sig sebesar 0,533. Yang artinya nilai sig lebih besar dari 0,05 ($0,533 > 0,05$). Oleh sebab itu hipotesis untuk X2


ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa jangka waktu (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap kelacaran pengembalian pembiayaan (Y).

Analisis menggunakan uji statistik ANOVA *one way* dengan menggunakan bantuan program SPSS juga digunakan untuk melihat hasil rerata *means plot*. Hasil analisis yang diperoleh adalah sebagai berikut.



Gambar Hasil Means Of X1

Berdasarkan grafik hasil *means plot* ANOVA variabel jumlah pembiayaan (X1) terhadap kelancaran pengembalian (Y) menunjukkan bahwa jumlah rerata variabel kelancaran pengembalian setelah dipengaruhi variabel jumlah pembiayaan menunjukkan lancar lebih tinggi dari pada tidak lancar.



Gambar Hasil Means Of X2

Berdasarkan gambar hasil *means plot* ANOVA untuk variabel jangka waktu (X2) terhadap kelancaran pengembalian (Y) menunjukkan bahwa jumlah rerata variabel kelancaran pengembalian setelah dipengaruhi variabel jangka waktu pengembalian menunjukkan tidak lancar lebih tinggi dari pada lancar.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul, permasalahan dan hipotesis penelitian yang disesuaikan dengan data hasil penelitian dan hasil analisis dengan SPSS seperti yang diuraikan di atas. Untuk mengetahui apakah jumlah pembiayaan dan jangka waktu berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Jumlah pembiayaan (X1) terhadap kelancaran pengembalian (Y)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pembiayaan berpengaruh secara positif terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM sejahtera Kota Bengkulu. Ditunjukkan melalui uji ANOVA, dimana menunjukkan bahwa

nilai signifikansi uji ANOVA sebesar 0,046. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai sig lebih kecil 0,05 ($0,046 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya jumlah pembiayaan (X1) berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian (Y).

Dimana semakin kecil pembiayaan yang diberikan maka akan semakin lancar pula pengembalian pembiayaan oleh nasabah tersebut, dan sebaliknya jika pemberian jumlah pembiayaan dengan jumlah yang besar maka akan semakin besar pula resiko keterlambatan pengembalian yang akan terjadi.

Jangka waktu (X2) terhadap kelancaran pengembalian (Y).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera Kota Bengkulu. Ditunjukkan dengan hasil uji ANOVA bahwa nilai signifikansi sebesar 0,533. Jadi dapat dikatakan bahwa nilai sig lebih besar 0,05 ($0,533 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, artinya jangka waktu (X2) tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian (Y). Hal ini menunjukkan bahwa lamanya jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Dengan tidak adanya pengaruh terhadap kelancaran pengembalian ini menunjukkan bahwa upaya restrukturasi pembiayaan menggunakan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dampaknya tidak terlalu membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis data dalam penelitian mengenai “Analisis Jumlah Pembiayaan dan Jangka Waktu Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi LKMS-MM Sejahtera di Kota Bengkulu dapat disimpulkan bahwa Variabel jumlah pembiayaan berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka semakin besar pula resiko terjadinya keterlambatan pembayaran angsuran yang akan terjadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis ANOVA yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,046 lebih kecil dari pada 0,05 ($0,046 < 0,05$).

Variabel jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian. Artinya lama atau tidaknya jangka waktu pembiayaan yang diberikan tidak mempengaruhi kelancaran pengembalian. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis ANOVA yang menunjukkan nilai sig sebesar 0,533 lebih besar dari pada 0,05 ($0,533 > 0,05$).

Saran

Saran Penelitian ini Bagi pihak Koperasi agar lebih cermat dalam menentukan besaran jumlah pembiayaan agar terhindar dari kemacaetan angsuran pembiayaan dan terhindar dari kerugian yang akan dialami oleh Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu. Penelitian ini akan menambah kepustakaan dibidang ekonomi khususnya perbankan syariah

dan dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan, khususnya tentang manajemen resiko dan manajemen pembiayaan pada perbankan syari’ah.

Daftar Pustaka

- Asnaini. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu : FEBI IAIN Bengkulu. 2019.
- Buchori, Nur S, Prayogo P. Harto, Hendro Wibowo, *Manajemen Koperasi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2019.
- Bungin , Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : Kencana. 2005.
- Damayanti, Erna. “Aplikasi *Murabahah* Pada Lembaga Keuangan Syariah”. 2017.
- Dokumen Koperasi LKM-S MM Sejahtera Kota Bengkulu tahun 2021.
- Ghozali, Mohammad., Luluk Wahyu Roficoh. “Kepatuhan Syariah Akad *Murabahah* Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Indonesia”. *Human Falah*. (Januari-Juni 2009)
- Goenawan, Soedarsah Hery., Desty Natalia, “Analisis Ttingkat Kesehatan Koperasi Pada Simpan Pinjam di Kabupaten Tulang Bawang Barat”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. (September, 2016).
- Gunawan, Ce. *Mahir Menguasai SPSS New Edition Panduan Praktis Mengolah Data Penelitian*. Sleman : CV Budi Utama. 2020.
- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi”. *Jurnal at-Taqaddum* (Juli, 2016).

- Herlina, Vivi. *Panduan Praktis Mengolah Data Kuesioner Menggunakan SPSS*. Jakarta : PT Elek Media Komputindo. 2019.
- <http://kopsyahmtb.com/perbedaan-koperasi-syariah-konvensional/> (11 November 2020).
- Ibrahim, Azharsyah, Arinal Rahmati. “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. 2017.
- Ilyas, Rahmad. “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”. *Jurnal Penelitian*. (Februari, 2015).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Janie , Dyah Nirmala Arum. *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan SPSS*. Semarang : University Press. 2012.
- Jenita. “Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah”. *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* (Juli-Desember, 2017).
- Koperasi LKMS-MM Sejahtera kota Bengkulu.
- Kinasih, Isti’ana. “Pengaruh Jumlah Pembiayaan, Jangka Waktu Pengembalian, dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Usaha Artha Sejahtera Pamotan”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Marlina, Ropi., Yola Yunisa Pratami. “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah”. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 2017.
- Munawaroh , Maftukhatul. “Analisis Pengaruh Jumlah dan Jangka Waktu Pembiayaan Syariah Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Pringapus Tahun 2012- Tahun 2014 (Studi Kasus : Nasabah BMT Bina Insani Pringapus)”. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. 2015.
- Mustafa, Pinton Setya. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualiatatif*, Malang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Malang. 2020.
- Murwani, Danardana. *Statistika Untuk Bisnis dan Manajemen One Way Anova*, Surabaya : Universitas Ciputra. 2016.
- Purnomo, Rochmat Aldy. *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis Dengan SPSS*. Ponorogo : CV. Wade Griup. 2017.
- Rosaliza, Mita. “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmu Budaya*. (Februari, 2015)
- Rusydiana, Aam S., Irman Firmansyah, “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas”. *Jurnal Ekonomi Islam*. (November, 2018)

- Sesoca, Firdauzzy Cahya. “Pengaruh Margin, Anggunan, dan Jangka Waktu Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus BPRS Mitra Harmoni Malang Tahun 2013-2016)”. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018.
- Subandi. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan”. *Harmonia* (Desember, 2011)
- Syafe’i, Abdulah. “Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan”. *Media Syariah* 2012.
- Tanri F, Sifrid S, Pengemanan, Dhullo Affandi, “Analisis Prosedur Pembiayaan Kredit Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bank Sulutgo” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 2017.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33.
- Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi., Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta Rivandi., Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik*. Malang: Inteligencia Media, 2019.
- Yusuf, Muhammad. “Faktor-Faktor Dalam Menentukan Kualitas Pembiayaan KPRS Mikro Syariah Bersubsidi Pada BPRS”. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan* (Agustus, 2015).